



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir _____, 01 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat _____ kediaman _____ di _____,

_____, Kabupaten Bangka Barat sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir _____, 04 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Rambutan, Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serta orang tua Calon Suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 18, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di _____

_____,
Kabupaten Bangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di _____
_____, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-603/Kua.29.041/PW01/11/2019 tanggal 27 November 2019 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

3. Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) sudah bisa menjadi ibu rumah tangga dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah bisa menjadi Suami yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dancalon suaminya(**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**), tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5. Bahwa pada saat ini anak Pemohon sedang mengandung Benih hasil hubungan badan dan itu sudah di buktikan oleh hasil pemeriksaan dari bidan setempat;

6. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait resiko pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak Pemohon secara terpisah tanpa kehadiran Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (Anak Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin), menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa sekarang saya berumur 18 tahun;
 - Bahwa sekarang saya tidak sekolah lagi karena saya hamil maka saya disuruh oleh orang tua untuk berhenti sekolah;
 - Bahwa benar saya hamil dan sekarang telah berumur 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saya mau segera menikah karena orang tua merasa malu dan memaksakan saya untuk segera menikah;
 - Bahwa saya masih ingin sekolah dan sebenarnya saya tidak mau menikah;
 - Bahwa saya tidak mau menikah karena yang menghamili saya bukan saudara CALON SUAMI ANAK PEMOHON ini tetapi orang lain;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili saya adalah teman saya yang di Sungailiat karena saya sekolah disana;
- Bahwa saya dipaksa menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena laki-laki yang menghamili saya tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa saya masih ingin sekolah;

2. CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Calon Suami Anak Pemohon) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya masih ada hubungan keluarga yang sudah jauh dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya memang menyukai ANAK PEMOHON dan saya tahu kalau dia sudah hamil dan saya mau bertanggung jawab atas kehamilannya;
- Bahwa saya mengenal ANAK PEMOHON baru lebih kurang 2 (dua) bulan dan saya bukan penduduk asli Mentok saya dari Banyuasin, Palembang;
- Bahwa saya baru tinggal di Mentok selama lebih kurang 4 (empat) bulan;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan keterangan dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon dan orang tua Calon Suami untuk menghadap persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya di persidangan, maka Pemohon I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu yang menghamili anak saya bukan saudara CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang sekarang mau menikahi anak saya, rencana pernikahan ini merupakan hasil musyawarah keluarga untuk menutupi kehamilan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bersedia menerima ANAK PEMOHON apa adanya karena yang menghamili ANAK PEMOHON tidak mau bertanggung jawab bahkan mengirim SMS mengancam

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon di atas, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, selain itu Para Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya tentang resiko perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dan alas hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan dispensasi nikah untuk anak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan WANAK PEMOHON sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak WANAK PEMOHON dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Selain itu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin diantaranya adalah Orang Tua yaitu ayah dan /atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, Umur 18 tahun, untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 21 tahun, karena Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-603/Kua.29.04.1/PW.01/11/2019 tanggal 27 November 2019 karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal yang dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 huruf a

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tanpa kehadiran orang tua masing-masing dan berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin baru berumur 18 tahun;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon tidak sekolah lagi karena Anak Pemohon hamil maka Anak Pemohon disuruh oleh Pemohon untuk berhenti sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon hamil dan sekarang telah berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon mau segera menikah karena orang tua merasa malu dan memaksakan Anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Anak Pemohon masih ingin sekolah dan sebenarnya Anak Pemohon tidak mau menikah;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mau menikah karena yang menghamili Anak Pemohon bukan CALON SUAMI ANAK PEMOHON Alfiansyah Calon Suami yang disebutkan dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon adalah teman Anak Pemohon yang di Sungailiat karena Anak Pemohon sekolah disana;
- Bahwa Anak Pemohon dipaksa menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena laki-laki yang menghamili CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON masih ingin sekolah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan Anak Pemohon baru lebih kurang 2 (dua) bulan dan Calon Suami Anak Pemohon bukan penduduk asli Mentok tetapi dari Banyuasin, Palembang dan baru tinggal di Mentok selama lebih kurang 4 (empat) bulan
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon memang menyukai Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tahu kalau Anak Pemohon sudah hamil

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Calon Suami Anak Pemohon mau bertanggung jawab atas kehamilannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa salah satu alasan dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah karena Anak Pemohon masih di bawah umur dan tengah hamil di luar nikah namun ternyata Anak Pemohon menyatakan keberatan untuk segera menikah karena masih ingin melanjutkan sekolah selain itu Anak Termohon menyatakan bahwa Calon Suami Anak Pemohon bukanlah laki-laki yang menghamili Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta terurai di atas Majelis menilai bahwa belum cukup alasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini karena Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin ternyata keberatan untuk segera menikah karena masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

secara substantif dalil tersebut menekankan agar setiap orang tua hendaknya merasa khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, sehingga orang tua dituntut untuk berusaha mewujudkan generasi berkualitas, yang bertaqwa dan yang berpendidikan baik;

Menimbang bahwa Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1990 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights*

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of the Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) menganut 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi tanpa perbedaan apapun;
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan;
3. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan (*The rights to life, survival and development*) bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin;
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*) bahwa pendapat anak, yang menyangkut dan memengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam tiap pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 2 mengatur bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 mengatur bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 mengatur bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dalil-dalil hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Negara melalui Pengadilan harus menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap hak-hak Anak Pemohon sebagai anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dan menghargai pendapat Anak Pemohon yang menyangkut kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp140.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.MTK